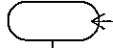
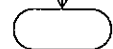


Lampiran : Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur
 Nomor e-0072 Tahun 2023
 Tanggal 20 September 2023

 PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR KECAMATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	Nomor SOP	27 /OT.05.00
	Tanggal Pembuatan	20 September 2023
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Pengesahan	20 September 2023
	Disahkan oleh	 Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur, M. Anwar S Si., M.A.P. NIP. 196605281998031003
	Nama Standar Operasional Prosedur	PENGUMUMAN INFORMASI PUBLIK
Dasar Hukum		
1. Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan SOP 2. Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik	Kualifikasi pelaksana 1. Memahami peraturan perundang-undangan yang terkait dengan informasi publik dan pelayanan publik 2. Memahami dan dapat menguasai teknologi informasi	
Keterkaitan		
1. SOP Penetapan dan Pemuktahiran Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK)	Peralatan/perlengkapan 1. Komputer dan kelengkapannya 2. Map 3. Lembar Disposisi 4. Alat Tulis dan kelengkapannya	
Peringatan		
Pengumuman informasi publik hanya untuk daftar informasi publik	Pencatatan dan pendataan Dokumen kegiatan	

SOP Pengumuman Informasi Publik

No	Uraian Prosedur	Pelaksana		Mutu Baku			Keterangan
		Petugas PPID	Kepala Sekretariat PPID	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menyiapkan data DIP yang akan dipublikasikan berdasarkan SK DIP		tidak	SK DIP	300 menit	Draft data DIP yang akan di publikasikan	SOP Penetapan Pemuktahiran DIP dan DIK
2	Memvalidasi Data DIP yang akan dipublikasi	ya		Draft data DIP yang akan di publikasikan	15 menit	Data DIP yang sudah disetujui untuk dipublikasikan	
3	Mengunggah Data DIP ke website PPID			Data DIP yang sudah disetujui untuk dipublikasikan	15 menit	Informasi terunggah	